



BUPATI TUBAN

Tuban, 17 Desember 2020

Nomor : 300/6777/414.012/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penerapan Jam Malam**

Kepada
Yth.1. Pimpinan OPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban
2. Kepala Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta
4. Camat se-Kabupaten Tuban
5. Organisasi Keagamaan dan
Organisasi Kemasyarakatan
se-Kabupaten Tuban
6.
di -

TUBAN

SURAT EDARAN

Dengan mendasarkan pada :


1. Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
2. Surat Edaran Bupati Tuban Nomor : 367/6776/414.012/2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Pada Bulan Desember 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di semua kegiatan, yang menyebabkan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap bertambahnya konfirm positif baru Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya menekan laju penyebaran *covid-19* di Kabupaten Tuban semakin tinggi, perlu dilakukan upaya bersama dan sinergis terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Menerapkan jam malam atau pembatasan aktivitas diluar rumah terhitung mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021 dimulai pada pukul 21.00 WIB; dan

2. Pembatasan sebagaimana pada poin 1 berlaku untuk aktifitas masyarakat yang tidak perlu.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



TEMBUSAN disampaikan kepada :

Yth. 1. Kepala Bakorwil II di Bojonegoro

2. Forkorpimda Kabupaten Tuban